

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis berkesimpulan, antara lain :

1. Penyebab Perjudian di masyarakat

Keadaan perekonomian masyarakat yang sulit dan memperhatikan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat penghasilan masyarakat yang merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat. saat ini.berbagai hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan judi di masyarakat kerana mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum maupun yang illegal atau bertentangan dengan hukum. Salah satu cara yang banyak ditempuh adalah melalui permainan judi, walaupun mereka mengetahui bahwa judi dilarang dan akan mengakibatkan berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya, dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja, judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya. Perjudian banyak ditemui di

berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. demikian pula di masyarakat itu sendiri sering dan banyak ditemukan judi dengan jenis. Berbagai permainan judi yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah judi dengan menggunakan kartu remi ataupun roulette, domino dan sebagainya. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya adalah melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Disamping untuk memenuhi kebutuhannya ada juga anggota masyarakat yang melakukan perjudian karena kesenangan atau kegemarannya akan judi. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan judi karena kegemarannya untuk melakukan judi. Walaupun mereka sudah mapan secara ekonomi

mereka tetap berjudi, kegemarannya dilakukan pada saat-saat santai atau ditengah kesibukannya bekerja.

2. Sikap Masyarakat

Akibat dari perjudian diketahui terjadi dalam masyarakat, judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat, masyarakat yang sudah berada dalam keadaan sengsara dan serba kesulitan akan diperparah lagi dengan adanya permainan judi yang banyak terdapat di kalangan masyarakat tertentu. Judi yang menyengsarakan masyarakat harus dicegah dan diberantas, atau diupayakan agar tidak dilakukan, mengingat akibatnya pada masyarakat.

3. Upaya Refresif dan Upaya Preventive Penanggulangan Judi

Kepolisian yang mempunyai fungsi dan tugas sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus melindungi dan mengayomi masyarakatnya, dengan melakukan berbagai upaya dan tindakan, pencegahan maupun penanggulangannya agar anggota masyarakat dapat terhindar dari judi dan akibat yang terjadi dalam masyarakat.

Tindakan dilakukan antara lain dengan melakukan penyuluhan, dan penerangan kepada anggota masyarakat mengenai akibat judi secara sosial dan secara hukum, harus dilakukan.

Upaya penindakan seperti penggerebekan lokasi perjudian dilakukan karena kegiatan itu melanggar hukum dan norma-norma lainnya yang dianut dalam masyarakat. Mengingat judi sekarang marak dilakukan dalam masyarakat, dengan berbagai bentuk dan caranya masing-masing seperti kupon togel. Pihak yang menjadi korban dari segala macam perjudian ini adalah masyarakat golongan bawah yang harus memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, tetapi mereka justru melakukan hal yang salah dengan melakukan judi dan perjudian, menyandarkan kehidupannya dari judi, hal itu perlu diatasi dengan melalui penyuluhan dan penerangan agar menjauhi judi.

Di samping itu tampaknya para penjudi tidak jera atau belum jera atas hukuman yang diberikan kepada mereka melalui proses peradilan dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelaku perjudian. namun demikian, tampaknya belum dapat menjerakan mereka. selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dan penyedia tempat judi masih sangat ringan sehingga tampaknya tidak membuat jera para pelaku perjudian. Keuntungan dari perjudian memungkinkan mereka melakukan kembali perjudian karena bagi penyedia sarana perjudian judi dapat memberikan keuntungan bagi mereka, tetapi ada korban di pihak masyarakat kecil lainnya yang juga menginginkan mendapat keuntungan.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam melengkapi karya ilmiah ini adalah

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian selain dilakukan tindakan kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasive dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian yang terjadi dengan melaporkan kepada pihak berwajib kalau mengetahui adanya perjudian.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik.
3. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi atau terhadap tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdulkadir mohammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bhakti;Bandung.

Andi. Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafiaka: Jakarta.

Arif Barda. Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua Edisi Revisi. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Arif Barda, Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Andi. Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*.PT Rineka Cipta. Jakarta: 2008.

Kartini. Kartono. 1981. *Patologi Sosial*. jilid I. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Muladi. dan Arief Barda. Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. II. Penerbit Alumni: Bandung.

Peter Mahmud. Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Rianto. Ali. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit: Jakarta.

Romli. Atmasasmita. 2005. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. PT Refika Aditama: Bandung.

Soerjono. Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.

Saifullah, 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. PT Refika Aditama: Bandung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R &D*, Alfabeta: Bandung.

Yesmil, Anwar. 2009. *Saat Menuai Kejahatan*. PT Refika Aditama: Bandung.

Zainudin. Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No.7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Andi. Hamzah. KUHP/KUHAP. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2007.

C. Situs :

<http://buserkriminal.com/?p=893>

[Ensiklopedia Mywapblog \[Dot\] Com](#)

(di akses tanggal 13 Januari 2012)

<http://manshurzikri.wordpress.com/2009/12/01/pengantar-kriminologi/>

(di akses 5 mei 2012)

<http://www.scribd.com/doc/83218453/kriminologi>

<http://www.hukumonline.com>

<http://materipelajaranfh.blogspot.com>

(di akses tanggal 13 mei 2012)